



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1983
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan penetapan nilai tukar baru mata uang rupiah terhadap mata uang asing, dipandang perlu menyesuaikan besarnya Ongkos Nasik Haji Tahun 1983/1984 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1983;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1983;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1983/1984.

PASAL I

Merubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1983, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

- (1) Untuk musim Haji Tahun 1983/1984 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp.3.075.570,- (tiga juta tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
Apabila pembayaran dilakukan dalam bulan :
Maret dan April 1983 jumlahnya ialah Rp.3.060.192.15 (tiga juta enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah lima belas sen);
Mei 1983 jumlahnya ialah Rp.3.067.881,08 (tiga juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah delapan sen);
Juni 1983 jumlahnya ialah Rp.3.075.570,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

PASAL II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO